

**ANALISIS PENGARUH TABUNGAN MUDHARABAH, GIRO  
MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP LABA  
BERSIH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2016-2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh**

**SARAH AFIFAH**

**NPM : 1551020228**

**Program Studi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H / 2020 M**

**ANALISIS PENGARUH TABUNGAN MUDHARABAH, GIRO  
MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP LABA  
BERSIH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2016-2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I : Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I

Pembimbing II : Agus Kurniawan, M.S.Ak.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1440 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Laba yang cukup merupakan salah satu faktor penting yang harus dicapai Bank, karena tujuan setiap perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk melihat produk apa saja yang bisa membantu dalam peningkatan laba di Bank Muamalat Indonesia di mana dengan adanya penghimpunan dana yaitu Tabungan Mudharabah dan Giro Mudharabah dan juga dengan adanya pembiayaan bagi hasil. Karena tingkat laba sangat mempengaruhi perkembangan Bank Muamalat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh secara parsial dan apakah Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil secara parsial dan pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil secara simultan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2016-2018 yang telah dipublikasikan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2018, sedangkan variabel Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil mempunyai pengaruh signifikan terhadap Laba Bersih

Kata kunci: Giro Mudharabah, Laba Bersih, Pembiayaan Bagi Hasil, Tabungan

Mudharabah





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH TABUNGAN MUDHARABAH,  
GIRO MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN BAGI  
HASIL TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK  
MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2016-2018**

Nama : **Sarah Afifah**  
NPM : **1551020299**  
Jurusan : **Perbankan Syariah**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk Dimunafasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang  
Munafasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

**Budimansyah, S.Th.I., Kom.I**

**Agus Kurniawan, M.S.Ak.**

NIP. 19770725200212100

NIP. -

Mengetahui

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy**

NIP. 198208082011012009





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"ANALISIS PENGARUH TABUNGAN MUDHARABAH, GIRO MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2016-2018"** disusun oleh **Sarah Afifah NPM. 1551020299** Jurusan: **Perbankan Syariah** telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : **Kamis, 30 Januari 2020**

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang : Dr. Rubhan Masykur, M. Pd**

**Sekretaris : M. Yusuf Bahtiar, M.E**

**Penguji I : Deki Fermansyah, M.Si**

**Penguji II : Budimansyah, S.Th.I., Kom.I**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Rully Abdul Ghofur, M.S.I**

NIP. 198008012003121001



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha Penyayang kepadamu.”*

(QS AN-Nisa : 29)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), Surat An-Nisa, ayat 29.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada: Kedua orang tuaku Bapak Muhammad Budiono dan Ibu Nurhamidah tercinta, terimakasih atas setiap doa, kasih sayang serta dukungannya baik materil dan non materil yang selalu kalian berikan kepadaku tanpa pernah mengeluh sedikitpun.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sarah Afifah, lahir di Daya Murni tanggal 01 Agustus 1997, anak pertama dari Bapak Muhammad Budiono dan Ibu Nurhamidah. Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Daya Murni Tulang Bawang Barat, selesai pada tahun 2003
2. SDN 01 Daya Murni Tulang Bawang Barat, selesai pada tahun 2009
3. MTS Daar El Qolam Gintung Tangerang Banten, selesai pada tahun 2012
4. MAS Daar El Qolam Gintung Tangerang Banten, selesai pada tahun 2015
5. Untuk selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

**Bandar Lampung, 20 November 2019**

**Sarah Afifah**  
**1551020299**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia-Nya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Anlisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah, dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2018”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Erike Anggraeni , M.E. Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan ilmu.
3. Bapak Budimansyah, S.TH.I., M.Kom.I dan Bapak Agus Kurniawan, M.S.Ak. selaku pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan bantuannya dengan sangat baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
6. Adik-adik ku kesayangan uti Syifa Khusnul Hayanah, Abudzar Al Ghifari yang selalu mendoakanku, memotivasiku, memberikan dukungan untuk terus menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu.
8. Keluarga besar Bani Turmudzi dan juga keluarga besar Sukarno yang selalu memberikan semangat dan juga nasihat dalam proses penyelesaian skripsi ini
9. Teman terbaikku Muhammad Rofiuddin yang selalu membantuku dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
10. Sahabat- sahabatku Atika Ayu Setiaharum, Ade Imtiyaz, Dina Fathia, Vera Yuliantika, Aulia Zahra, Sela Wani, Restu Mulyajansih, Syifa Aprilya, Rahma Dalena, Annisa Audina, Rahma Purnama Sari yang menemaniku dari awal bangku perkuliahan sampai sekarang dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
11. Sahabat- sahabatku yang jauh di sana Mardiana Putri, Rifmi Farhani, Virna Hernanda, Gusti Ayu, Anggie Ayu, Kiki, Afaf Aulia, Pinka Citra, Pingkan Nur, Lisa Anggraini, Jarofiyah yang senantiasa mendoakan dan meberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.



12. Teman-teman seperjuangan ku PS angkatan 2015 kelas E dan C, Teman-teman KKN 13 Banjar Agung, terimakasih segala bentuk bantuan dan semangat.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

**Bandar Lampung, 25 September 2019**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNAYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Batasan Masalah.....	14
E. Rumusan Masalah .....	15
F. Tujuan Penelitian.....	15
G. Manfaat Penelitian.....	16

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Bank Syariah .....	18
1. Pengertian Bank Syariah .....	18
2. Produk-Produk Bank Syariah .....	18
B. Tabungan Mudharabah.....	19
1. Pengertian Tabungan .....	19



2. Pengertian Tabungan Mudharabah.....	19
3. Tujuan dan Manfaat Tabungan Mudharabah .....	21
4. Sistem Tabungan Mudharabah .....	21
5. Bagi Hasil Tabungan Mudharabah.....	22
6. Ketentuan Umum Tabungan Mudharabah .....	23
C. Giro Mudharabah .....	24
1. Pengertian Giro.....	24
2. Pengertian Giro Mudharabah .....	24
3. Perhitungan Giro Mudharabah .....	26
4. Ketentuan Umum Giro Mudharabah .....	27
D. Pembiayaan Bagi Hasil .....	28
1. Pembiayaan Musyarakah.....	28
a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah.....	28
b. Rukun-Rukun Musyarakah .....	29
c. Objek Akad Musyarakah .....	30
d. Manfaat Pembiayaan Musyarakah.....	30
e. Aplikasi dalam Perbankan .....	31
f. Ketentuan Bagi Hasil .....	32
2. Pembiayaan Mudharabah .....	33
a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	33
b. Jenis-Jenis Mudharabah.....	33
c. Landasan Syariah Mudharabah.....	34
d. Rukun Mudharabah.....	35
e. Aplikasi dalam Perbankan .....	35
f. Teknik Perbankan .....	36
g. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	37
h. Keuntungan Mudharabah.....	38
i. Risiko Mudharabah.....	38
E. Laba.....	39
1. Pengertian Laba .....	39
2. Unsur-unsur Laba .....	40

3. Jenis-jenis Laba .....	42
F. Penelitian Terdahulu .....	44
G. Kerangka Penelitian .....	47
H. Hipotesis .....	49

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	59
B. Populasi dan Sampel .....	60
C. Definisi Operasional Variabel .....	61
D. Sumber Data .....	64
E. Metode Analisis Data.....	65
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	65
2. Uji Asumsi Klasik .....	66
3. Model Regresi Linear Berganda .....	68
4. Uji Hipotesis.....	69



### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Bank Muamalat .....	71
1. Sejarah Bank Muamalat .....	71
2. Visi dan Misi .....	74
3. Produk dan Layanan .....	74
B. Analisis Statistik Deskriptif .....	77
C. Uji Asumsi Klasik .....	79
1. Uji Normalitas .....	79
2. Uji Multikolinearitas .....	80
3. Uji Heteroskedastisitas .....	81
4. Uji Autokorelasi.....	81
D. Uji Regresi Linear Berganda.....	83
1. Uji Determinasi .....	85
2. Uji Hipotesis .....	85
a. Uji T.....	86



b. Uji F.....	87
E. Pembahasan.....	88

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2018.....	7
1.2 Giro Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia 2016-2018.....	7
1.3 Pembiayaan Bagi Hasil Bank Muamalat Indonesia 2016--2018 .....	9
1.4 Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia 2016-2018.....	10
3.1 Operasional Variabel.....	62
4.1 Jumlah Kantor Bank Muamalat tahun 2016-2018 .....	76
4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	77
4.3 Hasil Uji Normalitas .....	78
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	79
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	80
4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	81
4.7 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda dan Persamaan Regresi .....	82





## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka pemikiran .....	46
------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Lampiran Analisis Data
2. Lampiran 2: Lampiran Dana Pihak Ketiga
3. Lampiran 3: Lampiran Hasil Analisis Statistik Deskriptif
4. Lampiran 4: Lampiran Hasil Normalitas Data
5. Lampiran 5: Lampiran Hasil Uji Multikolinearitas
6. Lampiran 6: Lampiran Hasil Uji Heteroskedastisitas
7. Lampiran 7: Lampiran Hasil Uji Autokorelasi
8. Lampiran 8: Lampiran Hasil Uji Regresi Linear Berganda
9. Lampiran 9: Lampiran Hasil Uji Determinasi
10. Lampiran 10: Lampiran Hasil Uji F
11. Lampiran 11: Lampiran Hasil Uji T
12. Lampiran 12: Lampiran SK Pembimbing
13. Lampiran 13: Lampiran Berita Acara Munaqosah
14. Lampiran 14: Lampiran Blangko Konsultasi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “ANALISIS PENGARUH TABUNGAN MUDHARABAH, GIRO MUDHARABAH, DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2016-2018”. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari judul tersebut, ada beberapa istilah yang perlu penulis uraikan, antara lain.

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>1</sup>
2. **Pengaruh** dalam istilah penelitian tersebut dengan akibat asosiatif yaitu, suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variable dengan variable lain.<sup>2</sup>
3. **Tabungan** menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>3</sup>
4. **Giro** adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya,

---

<sup>1</sup> Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, *kamus Pintar Bahasa Indoneisa* (Surabaya: Fajar Mulya,1996), h.21.

<sup>2</sup> Sugiono, *penelitian administratif* (Bandung: Alfa Beta, 2010), h.7.

<sup>3</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kotemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2016) Edisi 2, h.94.



atau dengan pemindah bukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis yaitu, wadiah dan mudharabah.<sup>4</sup>

5. **Pembiayaan Bagi Hasil** dalam perbankan terdapat dua macam produk yaitu musyarakah dan mudharabah, pembiayaan ini bersifat bagi hasil karena pendapatan keuntungan yang disepakati antara kedua mitra yang melakukan kegiatan usaha dengan kesepakatan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan apabila terjadi kerugian ditanggung sesuai kesepakatan.
6. **Laba** atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan target besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Secara keseluruhan yang dimaksud dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2018” adalah untuk mengetahui Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil dalam mempengaruhi Laba Bersih.

## B. Alasan Memilih Judul

### 1. Secara Objektif

Bagi hasil merupakan salah satu keunggulan dari perbankan syariah, dimana bagi hasil merupakan prinsip bank syariah. Bagi hasil

---

<sup>4</sup> Ibid, h.99.

<sup>5</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 302.

merupakan salah satu dari variabel yang dapat mempengaruhi laba bank. Pendapatan bagi hasil bank dari sisi penghimpunan yaitu dengan variabel Tabungan Mudharabah dan Giro Mudharabah yang naik tetapi pada penyaluran dananya menurun sehingga mempengaruhi terhadap laba yang diterima Bank.

## 2. Secara Subjektif

Pokok bahasan dalam skripsi ini relevan dengan ilmu yang dipelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah kemudian literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini tersedia diperpustakaan dan di website resmi Bank Indonesia dan OJK mengenai laporan keuangan yang sudah diaudit.

## C. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam suatu perekonomian di suatu negara. Peranan perbankan syariah dalam suatu aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasinya. Salah satu prinsip dalam operasional dalam perbankan konvensional adalah sistem bunga sedangkan dalam perbankan syariah melakukan penerapan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* ( Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h.87.

Bank islam atau di Indonesia disebut dengan Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan perbankan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.<sup>7</sup>

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/ perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposit/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian di investasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri ( *nonbagi hasil/ trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/ *investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.

Diharapkan perbankan syariah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan kaidah islami agar membawa berkah dalam menawarkan produk dan jasa keuangan serta melayani kebutuhan nasabah yang menggunakan prinsip syariah.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan adanya Undang-undang No.10 Tahun 1998. Undang- undang tersebut memberikan arahan bagi Bank-

---

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015) Edisi 1, .h. 30.

<sup>8</sup> Iman Hilman, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 155



bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi secara total menjadi bank syariah.

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dana investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al wadiah dan dalam bentuk investasi menggunakan akad al mudharabah. Dan kemudian bank menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan syarat harus memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dengan menyalurkan dananya bank akan menerima return atas dana yang disalurkan.<sup>9</sup>

Dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana, salah satunya menggunakan prinsip bagi hasil yaitu dengan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yaitu yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena

---

<sup>9</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.77.

kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Dana yang merupakan sumber terbesar dan paling diandalkan oleh bank adalah dana pihak ketiga (DPK), yaitu dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun tersebut akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Bank yang baik, harus mampu menempatkan dana yang diperoleh tersebut dalam bentuk penempatan yang paling menguntungkan. Maka dari itu seberapa banyak DPK yang bisa diserap oleh suatu bank mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.<sup>11</sup>

Salah satu indikator dari pertumbuhan bank syariah adalah aset yang dimiliki, dana pihak ketiga, pembiayaan, penghimpunan DPK (Giro, Tabungan dan deposito) yang semakin tinggi mengalami peningkatan, mengindikasikan semakin besarnya perhatian dan kesadaran masyarakat dari berbagai golongan akan keberadaan lembaga keuangan (bank) yang sangat menguntungkan bagi mereka atas bagi hasil yang mereka peroleh begitu juga dengan laba yang diperoleh bank.<sup>12</sup>

Tujuan utama dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat adalah untuk memperoleh profabilitas atau laba. Tujuan ini

---

<sup>10</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : Teras, 2014), h. 183.

<sup>11</sup> Reza Dennyza Satriawan, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Tabungan, Deposito Dan Giro) dan Kredit yang Disalurkan Terhadap Net Interst Margin (NIM) Pada Bank Jatim Jawa Timur", *Jurnal JIBEKA* Volume 9 Nomor 1 Februari 2015.

<sup>12</sup> Mardhiyyah Fitri Ekawati, "Pengaruh Pembiayaan, Penempatan Dana pada Bank Indonesia, Penempatan Dana pada Bank lain, Modal disetor dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bank Umum Syariah di Indonesia" (Surabaya: Skripsi Universitas Airlangga, 2010), h. 19.

menjadikan bank syariah harus aktif dalam mencari sumber-sumber dana dari mana mereka bisa memperolehnya. Bank syariah yang mampu bertahan sudah bisa dipastikan memiliki stabilitas laba yang baik. Dalam menghasilkan laba, untuk bank syariah yang berlandaskan prinsip syariah tidaklah mudah. Selaian bebas dari bunga, keberadaan bank syariah masih terasa asing di kalangan masyarakat, sehingga dibutuhkan waktu dan kreatifitas agar keberadaa bank syariah bisa diterima oleh masyarakat oleh masyarakat saat ini.<sup>13</sup>

Dalam aktivitas pendanaan atau penghimpunan dana akad mudharabah digunakan dalam produk tabungan dan investasi.<sup>14</sup> Rekening tabungan dengan prinsip mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (mudharib) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.<sup>15</sup>

Di Bank Muamalat produk-produk yang menggunakan akad mudharabah terdapat dalam produk pendanaan dan pembiayaan. Produk yang menggunakan akad mudharabah dari segi pendanaan yaitu produk tabungan dan giro yang dikenal dengan tabungan mudharabah dan giro mudharabah.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Sarifudin, *“Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Syariah Periode 2011-2015”* (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h.6-7.

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h. 67.

<sup>15</sup> Ibid, h.117.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik* (Jakarta : Gema Insani,2001), h. 156.



Tabungan wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainnya, seperti giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Sedangkan tabungan mudharabah adalah simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan dengan rekening investasi dengan menggunakan prinsip mudharabah dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam praktiknya, tabungan wadiah dan mudharabah yang biasa digunakan secara luas oleh bank syariah.<sup>17</sup> Berikut merupakan perkembangan Tabungan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2018:

**TABEL 1.1**  
**Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia tahun 2016-2018**

NO	TAHUN	TABUNGAN MUDHARABAH
1	2016	9.881.120
2	2017	10.408.876
3	2018	10.772.544

Sumber : Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa tabungan mudharabah pada bank Muamalat pada tahun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 8,5%

---

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*,.....h. 117.

dari tahun sebelumnya yakni menjadi 9.881.120, dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan walaupun kenaikannya hanya sedikit yakni sebesar 5%, yaitu 10.408.876 dan naik kembali pada tahun berikutnya yakni 3,4%.

Giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Insentif yang diterima nasabah giro mudharabah merupakan bagi hasil dalam persentase tertentu yang harus di bayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Berikut merupakan perkembangan Giro Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2018:

**TABEL 1.2**  
**Giro Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia 2016-2018**

NO	TAHUN	GIRO MUDHARABAH
1	2016	873.591
2	2017	2.064.571
3	2018	1.256.642

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia

Giro mudharabah pada bank Muamalat pada tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi yakni pada tahun pada tahun 2016 mengalami penurunan dan hampir sama dengan tahun 2014 yakni sebesar 873.591, tahun 2017 giro mudharabah mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 57,6% dari tahun sebelumnya yakni 2.064.571.

Implementasi prinsip syariah dalam produk giro menggunakan akad wadiah maupun akad mudharabah dan deposito hanya menggunakan akad mudharabah bagi hasil. Karena produk ini memang ditujukan sebagai sarana

investasi. Sedangkan tabungan nasabah bisa memilih untuk menggunakan akad wadiah atau mudharabah (bagi hasil).<sup>18</sup> Produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad mudharabah tersebut telah diterapkan di Bank Syariah. Dimana dalam penerapan produk ini dapat mendatangkan manfaat bagi bank dan nasabah. Bank dapat memperluas nasabah dan atau memperoleh loyalitas nasabah disamping mendapatkan keuntungan atau margin. Sedangkan nasabah mendapatkan mata uang yang diperlukan untuk kepentingan bertransaksi.<sup>19</sup>

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, kemudian bank akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Dalam mengelola dananya bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi yang di akibatkan oleh kelalaian bank. Tetapi jika yang terjadi terhadap kerugian karena kelalaian bank atau salah urus (*miss management*) maka bank akan bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan resiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan bank syariah termasuk dalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 19-23.

<sup>19</sup> Ibid, h. 33.

akan mengakibatkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba bank atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank.<sup>20</sup>

Karakteristik sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat sebagai nasabah dan bank.<sup>21</sup> Dengan adanya produk bagi hasil pada bank syariah diharapkan mampu menarik perhatian nasabah karena pembiayaan pada bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Karena dengan memberikan pelayanan yang tepat seperti pembiayaan ini maka akan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak Bank syariah maupun nasabah, dan bagi bank akan meningkatkan perolehan keuntungan.

**TABEL 1.3**  
**Pembiayaan Bagi Hasil Bank Muamalat Indonesia 2016-2018**

NO	TAHUN	PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	PEMBIAYAAN MUDHARABAH
1	2016	20.900.782	794.219
2	2017	19.160.884	703.554
3	2018	15.856.148	431.872

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat (data diolah) 2019

Tabel di atas merupakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang terjadi pada tahun 2016-2018 pada pembiayaan mudharabah setiap tahunnya mengalami penurunan sedangkan pada pembiayaan musyarakah mengalami fluktuasi.

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 310

<sup>21</sup> Julius R. Latumaerisa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* ( Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 331.



Faktor penting yang harus mampu dicapai bank adalah mencapai laba yang cukup karena tujuan setiap perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini bertujuan mencari produk apa saja yang bisa membantu dalam peningkatan laba di Bank Muamalat di mana dengan adanya pembiayaan bagi hasil (mudharabah) dari segi pendanaan maupun pembiayaan. Pentingnya tingkat laba sangat mempengaruhi perkembangan Bank Muamalat. Berikut data yang menjadi penilaian tingkat laba pada Bank Muamalat.

**TABEL 1.4**  
**Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia 2016-2018**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>LABA BERSIH</b>
1	2016	80.511.090
2	2017	26.115.563
3	2018	46.002.044

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia

Laba bersih pada tahun 2016 ke tahun setelahnya mengalami penurunan laba bersih yang sangat drastis selanjutnya pada tahun 2017 laba bersih pada Bank Muamalat mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 43,3%. Dengan adanya penurunan laba maka ini akan berpengaruh terhadap Bank itu sendiri karena laba yang di dapat rendah dari pada tahun sebelumnya.

Laba merupakan pendapatan operasional dalam hal ini bank syariah setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan pajak. Peningkatan perolehan laba

sangatlah penting, karena dengan meningkatnya laba, bisa dikatakan bank syariah tersebut mempunyai tingkat profabilitas yang baik.<sup>22</sup> Keberadaan dana pihak ketiga seperti tabungan mudharabah, giro mudharabah mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan laba bank syariah. Dengan dana pihak ketiga yang disimpan dalam bentuk giro ataupun tabungan, maka bank bisa memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan operasional sehari-hari guna memperoleh laba.

Tujuan utama dari akad mudharabah ini adalah memperoleh hasil investasi dimana dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Syariah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola penuh dengan amanah dan istiomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank islam dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah bahwa bank islam harus memberikan bagi hasil bagi penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang berlaku pada bank konvensional.<sup>23</sup>

Secara umum jika penghimpunan dana yang dihasilkan oleh Bank tinggi, maka dana yang disalurkan untuk kegiatan pembiayaan pun tinggi, maka hal tersebut akan mempengaruhi laba, sehingga laba yang dihasilkan tinggi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Neni Sri Imanayati bahwa sebagian besar dana bank (baik yang berasal dari modal sendiri ataupun dari

---

<sup>22</sup> Iska Amlahuh Hajar, "Pengaruh Giro wadiah, Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah Terhadap Profabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014" (Skripsi IAIN Tulungagung, 2015), h.71.

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1989), h.106-107.

dana pihak ketiga) disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang jika dikelola dengan hati-hati akan menghasilkan keuntungan yang tidak kecil.<sup>24</sup>

Seperti hasil penelitian mengenai “pengaruh tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah-musyarakah dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba pada bank Jatim syariah periode 2007-2015” Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika tabungan mudharabah meningkat maka laba yang diperoleh juga akan meningkat. Dalam pembiayaan mudharabah-musyarakah berbanding terbalik ketika pembiayaan mudharabah-musyarakah menurun maka laba akan meningkat hal ini terjadi karena pembiayaan yang banyak diminati nasabah adalah pembiayaan dengan prinsip nisbah atau margin yaitu pembiayaan murabahah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH TABUNGAN MUDHARABAH, GIRO MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK MUAMALAT PERIODE 2016-2018”**

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran pada permasalahan yang akan di teliti maka akan dibatasi pada variabel-variabel yang akan mempengaruhi laba bersih. Variabel- variabel tersebut yaitu Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah

---

<sup>24</sup> Neni Sri Imanayati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), h. 137.

dan Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2018.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahannya yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Tabungan Mudharabah Berpengaruh Secara Signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat periode 2016-2018?
2. Apakah Giro Mudharabah Berpengaruh Secara Signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat periode 2016-2018?
3. Apakah Pembiayaan Bagi Hasil Berpengaruh Secara Signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat periode 2016-2018?
4. Apakah Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil Berpengaruh secara Signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat periode 2016-2018?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan mengetahui:

1. Mengetahui pengaruh Tabungan Mudharabah secara signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat periode 2016-2018.
2. Mengetahui pengaruh Giro Mudharabah secara signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat periode 2016-2018.

3. Mengetahui pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil secara signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat periode 2016-2018.
4. Mengetahui pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi hasil secara signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat periode 2016-2018.

## **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

#### **a. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama produk tabungan mudharabah, giro mudharabah dan pembiayaan bagi hasil, serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh dari tabungan mudharabah, giro mudharabah dan pembiayaan bagi hasil terhadap laba bersih bank syariah.

#### **b. Bagi Peneliti yang akan Datang**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan di bidang perbankan syariah sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Perbankan**




Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat islam serta dapat menghasilkan profit, khususnya melalui produk tabungan mudharabah, giro mudharabah dan pembiayaan bagi hasil.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi para investor untuk pertimbangan dalam menanamkan modal di perbankan syariah.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh tabungan mudharabah, giro mudharabah dan pembiayaan bagi hasil terhadap laba bersih bank muamalat dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank Syariah

##### 1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
٢٧٨

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipunguti) jika kamu orang-orang yang beriman.”<sup>25</sup>

Cara operasi bank syariah ini hakikatnya sama saja dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktik lainnya yang menurut syariat islam tidak dibenarkan.<sup>26</sup>

##### 2. Produk – produk Bank Syariah

Dalam menjalankan operasional transaksinya bank syariah mempunyai tiga bagian produk yaitu:

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), Surat Al-Baqarah, ayat 278.

<sup>26</sup> Sofyan Syarif Harahap, *Akuntansi islam* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), h. 95

- a. Produk penyaluran dana, terdiri dari:
  - 1) Prinsip jual beli (pembiayaan murabahah, salam dan istishna)
  - 2) Prinsip sewa (ijarah)
  - 3) Prinsip bagi hasil ( musyarakah dan mudharabah)
- b. Produk penghimpunan dana, terdiri dari:
  - 1) Prinsip wadiah
  - 2) Prinsip mudharabah
- c. Produk yang berkaitan dengan jasa
  - 1) Jasa: Hiwalah, Rahn, ard, Wakalah, dan Kafalah
  - 2) Akad pelengkap: Wakalah, Sharf dan ijarah.<sup>27</sup>

## **B. Tabungan Mudharabah**

### **1. Pengertian Tabungan**

Tabungan menurut Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>28</sup>

### **2. Pengertian Tabungan Mudharabah**

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana

<sup>27</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah ....*, h. 41.

<sup>28</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kotemporer* ( Jakarta : Salemba Empat, 2016) Edisi 2, h. 94

(mudharib), sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (Shahibul Maal).<sup>29</sup>

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah miss management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.<sup>30</sup>

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasioanl tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ir. Adiwarmarman A. Karim, S.E., MBA., M.A.E.P, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* ( Jakarta : Rajawali Pers,2011), h. 359

<sup>30</sup> Ibid, h. 14.

<sup>31</sup> Ibid, h. 360.

Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.<sup>32</sup>

### 3. Tujuan dan Manfaat Tabungan Mudharabah

Tujuan dan manfaat tabungan mudharabah dapat dilihat dari kepentingan bank dan juga kepentingan nasabah. Dari kepentingan bank antara lain:

- a. Sumber pendanaan bank baik
- b. Salah satu sumber pendapatan

Sedangkan dari kepentingan nasabah antara lain:

- a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- b. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.<sup>33</sup>

### 4. Sistem Tabungan Mudharabah

Sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan akad mudharabah dalam produk tabungan sebagai berikut:

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian buku. Hal ini bersifat membatasi atas kebersihan kontrak. Adanya, pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian buku itu

---

<sup>32</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta : EKONISIA, 2004), h. 59.

<sup>33</sup> Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain ....*, h. 336.



diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.

- b. Bentuk akad produk tabungan mudharabah di bank syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- c. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana dan pengelola dana. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
- d. Pelaksanaan akad tabungan mudharabah terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah. Dalam akad perjanjian tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.<sup>34</sup>

## 5. Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut.

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.45-46.

Hari bagi hasil x saldo rata-rata harian x tingkat bagi hasil  
 Hari kalender yang bersangkutan

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah:
  - 1) Pembulatan ke atas untuk nasabah
  - 2) Pembulatan ke bawah untuk bank
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.<sup>35</sup>

#### **6. Ketentuan Umum Tabungan Mudharabah**

Beberapa ketentuan umum Tabungan Mudharabah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitas sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.

---

<sup>35</sup> Ir. Adiwarmarman A. Karim, S.E., MBA., M.A.E.P, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta : Rajawali Pers,2011), h. 360.

- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>36</sup>
- g. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana
- h. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- i. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.<sup>37</sup>

## C. GIRO MUDHARABAH

### 1. Pengertian Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis, yaitu wadiah dan mudharabah.<sup>38</sup>

### 2. Pengertian Giro Mudharabah

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad

<sup>36</sup> Ibid, h. 300-301.

<sup>37</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, ( Jakarta : IAI, 2011), h. 328.

<sup>38</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* ...., h. 103.

mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah.<sup>39</sup>

Mudharabah mempunyai 2 bentuk, yakni mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muayaddah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.<sup>40</sup>

Giro mudharabah dalam ilmu akuntansi pada prinsipnya sama dengan akuntansi giro wadiah. Perbedaan antara akuntansi giro mudharabah dengan giro wadiah yang sudah dibahas adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Dalam giro wadiah, insentif yang diterima adalah bonus giro wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Adapun insentif yang diterima nasabah giro mudharabah adalah bagi hasil dalam

---

<sup>39</sup> Ibid, h. 99.

<sup>40</sup> Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* ...., h. 354.

persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah.<sup>41</sup>

### 3. Perhitungan Giro Mudharabah

Perhitungan bagi hasil giro mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. rumus perhitungan bagi hasil giro mudharabah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil giro mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah:
  - 1) Pembulatan ke atas untuk nasabah
  - 2) Pembulatan ke bawah untuk bank
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:

- 1) Pembayaran bagi hasil giro mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

---

<sup>41</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kotemporer* ...., h. 106.



- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif, termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan giro.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif, tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diaplikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.<sup>42</sup>

#### **4. Ketentuan Umum Giro Mudharabah**

Beberapa ketentuan dalam giro mudharabah adalah:

- a. Dalam transaksi giro mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang

---

<sup>42</sup> Ibid, h. 355.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diprkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>43</sup>

#### D. PEMBIAYAAN BAGI HASIL

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah (*trustee profit sharing*) dan musyarakah (*joint venture profit sharing*). Prinsipnya adalah al ghum bi'l ghum atau al kharaj bi'l daman, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko (Al Omar dan Abdel Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.<sup>44</sup>

##### 1. Pembiayaan Musyarakah

###### a. Pengertian pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama dengan mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan

<sup>43</sup> Ibid, h. 356.

<sup>44</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah ....*, h. 48.

mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.<sup>45</sup>

Para fuqaha mendefinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Secara teknis dalam aplikasi perbankan, musyarakah adalah kerja sama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang/pengelola, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Karena itu, musyarakah dalam perbankan islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat.<sup>46</sup>

#### **b. Rukun –Rukun Musyarakah**

Rukun transaksi musyarakah adalah:

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- 2) Objek musyarakah (modal dan usaha)
- 3) Ijab dan Kabul, menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid, h.51.

<sup>46</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h.

<sup>47</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah ....*, h. 52.

### c. Objek akad musyarakah

Objek akad musyarakah meliputi tiga aspek, yaitu:

#### 1) Modal

Berdasarkan fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas atau aset non kas. Modal kas dapat dalam tunai, emas, perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang.

#### 2) Kerja

Berdasarkan fatwa DSN nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat.

#### 3) Keuntungan dan kerugian

Dalam hal keuntungan musyarakah, DSN mewajibkan para mitra untuk menghindarkan perbedaan dari sengketa pada waktu secara jelas keuntungannya untuk menghindarkan perbedaan dari sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah.<sup>48</sup>

### d. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.

---

<sup>48</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* ...., h. 137-138.

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak mengalami negative spread.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.<sup>49</sup>

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>50</sup>

#### e. Aplikasi dalam Perbankan

##### 1) Pembiayaan proyek

Musyarakah ini biasa diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

<sup>49</sup> Binti N Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ....*, h. 197-198.

<sup>50</sup> Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik ....*, h. 197-198.



## 2) Modal ventura

Musyarakah ini diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu setelah itu bank melakukan diinvestasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.<sup>51</sup>

Modal ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal kedalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditentukan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha.

### f. Ketentuan Bagi Hasil

Adapun perhitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga cara yaitu, pertama menggunakan metode *profit and loss sharing* yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. Kedua menggunakan metode *profit sharing* artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan didapatkan oleh pengusaha, sedangkan apabila terjadi kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik dana. Ketiga menggunakan metode *revenue sharing* yaitu

---

<sup>51</sup> Binti N Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ....*, h. 202.

para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah oleh pemilik usaha.<sup>52</sup>

## 2. Pembiayaan Mudharabah

### a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata Dharb yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga, istilah Dharb populer digunakan oleh penduduk Irak. Secara teknis, Antonio mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sang pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>53</sup>

### b. Jenis – jenis Mudharabah

Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqoh, dan mudharabah musytarakah.

---

<sup>52</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 252-254.

<sup>53</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* ...., h. 110.

### 1) Mudharabah muqayyadah

Adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal dengan mudharib. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas.

### 2) Mudharabah Mutlaqoh

Adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini pemilik dana memberikan wewenang yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah mutlaqoh dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan.<sup>54</sup>

## c. Landasan Syariah Mudharabah

Landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam Qs. Al Jumuah ayat 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

<sup>54</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*,(Jakarta: Salemba Empat,2015), h. 130-131.

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”<sup>55</sup>

#### d. Rukun Mudharabah

Rukun dalam menggunakan akad mudharabah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ada pemilik dana
- 2) Ada usaha yang akan di bagi hasilkan
- 3) Ada nisbah
- 4) Ada ijab kabul<sup>56</sup>

#### e. Aplikasi dalam Perbankan

Mudharabah biasanya ditetapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya.
- 2) Deposito, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Adapun dari sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), Surat Al-Jumuah, ayat 10.

<sup>56</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* ...., h. 90

- 2) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayaddah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat telah ditetapkan oleh shahibul maal.<sup>57</sup>

#### **f. Teknik Perbankan**

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersatu.
- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu perhitungan dari keuntungan (profit sharing) dan perhitungan dari pendapatan (revenue sharing).
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpanan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan atau usaha nasabah.
- 5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* ...., h. 95-97.

<sup>58</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* ...., h. 70-71.



### **g. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil**

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu:

#### 1) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investement rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a) Investement Rate merupakan persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

c) Nisbah, adalah salah satu ciri mudharabah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank. Misalnya deosito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu akun lainnya sesuai dngan besarnya dana dan jatuh temponya.

#### 2) Faktor Tidak Langsung

a) Penentuan pendapatan dan biaya mudharabah

Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

b) Kebijakan akunting

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.<sup>59</sup>

**h. Keuntungan Mudharabah**

Keuntungan pembiayaan dengan mudharabah, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Bank akan memperoleh penambahan hasil disaat keuntungan usaha peminjam meningkat.
- 2) Pengembalian pokok pinjaman disamakan dengan *cash flow* agar tidak mengganggu usaha peminjam.
- 3) Bank lebih selektif dalam mencari jenis usaha yang dilakukan oleh peminjam, karena dari hasil itu akan dibagikan.
- 4) Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga dalam bank konvensional.<sup>60</sup>

**i. Risiko Mudharabah**

Resiko Mudharabah yang kemungkinan terjadi, antara lain:

- 1) Nasabah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kontrak.
- 2) Laba dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.<sup>61</sup>

Untuk mengantisipasi resiko akibat kelalaian atau kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah. Tujuan

<sup>59</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* . . . ., h. 139-140.

<sup>60</sup> Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, aplikasi*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.756.

<sup>61</sup> Ibid, h.756.

pengadaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah adalah untuk menghindari dan bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Jika kerugian disebabkan oleh bisnis, maka jaminan tidak boleh disita.<sup>62</sup>

## C. LABA

### 1. Pengetian Laba

Dalam bahasa arab laba berarti pertumbuhan dalam dagang, jual beli adalah ribh dan perdagangan adalah rabihah yaitu laba atau hasil dagang.<sup>63</sup> Hal ini sudah dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah : 16.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ ١٦

Artinya : “ mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk”<sup>64</sup>

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan target besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.<sup>65</sup>

<sup>62</sup> Farida Purwaningsih, “Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba pada bank Jatim Syariah periode 2007-2015”, An- Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 02, No 02, Th. 2016, h.81.

<sup>63</sup> Julius R. Latumaerisa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* ...., h. 227-233.

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), Surat Al-Baqarah, ayat 16.

<sup>65</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada,2014), h.302

Laba merupakan konsep yang menghubungkan antara pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan di satu pihak, dan biaya yang harus ditanggung atau dikeluarkan oleh pihak lain. Untung atau laba didefinisikan sebagai kenaikan modal saham dari transaksi yang bersifat incidental dan bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi perusahaan dalam periode tertentu.<sup>66</sup>

## 2. Unsur-unsur Laba

Unsur-unsur laba antara lain sebagai berikut:

### a. Pendapatan

Pendapatan (revenue) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang. Pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.

### b. Beban

Beban (Expense) adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha yang sedang dilakukan entitas tersebut.

---

<sup>66</sup> Andre S. Wowor, "Laba Bersih dan Tingkat Risiko Harga saham Pengaruhnya terhadap Dividen pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia", fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen- Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA 13 Vol.2 No.4 Desember 2014, h.14

c. Keuntungan

Keuntungan (Gain) adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

d. Kerugian

Kerugian (loss) adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.<sup>67</sup>

### 3. Jenis-jenis Laba

Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Laba Kotor

Laba kotor adalah pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Apabila hasil penjualan barang dan jasa tidak dapat menutupi beban yang langsung terkait dengan barang dan jasa tersebut atau harga pokok penjualan, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk bertahan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Stice, dkk, *Financial accounting Standard Board*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), h. 230.

<sup>68</sup> Wild, John, K.R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey, *Analisis Laporan Keuangan*, ( Jakarta : Salemba Empat, 2005), h. 120.

b. Laba Operasi

Laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukkan seberapa efisien dan efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya.<sup>69</sup>

c. Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi bejalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.

d. Laba Bersih

Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Laba bersih adalah komponen dalam laporan laba rugi yang terletak di baris akhir laporan. Dengan demikian laba bersih adalah laba yang dibagikan sebagian dalam bentuk deviden dan sisanya merupakan laba ditahan bagi perusahaan yang bersangkutan.<sup>70</sup>

Laba bersih dapat berpengaruh dalam meprediksi arus kas operasi di masa mendatang karena laba bersih bersifat akrual yang berasal dari laba sebelum pajak ditambah pendapatan lain-lain seperti pendapatan bunga dan dikurangkan dengan beban lain-lain seperti beban bunga dan beban pajak. Dimana, pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tercantum dalam laporan laba rugi yang berasal dari pokok

---

<sup>69</sup> Stice, dkk, *Financial accounting Standard Board*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), h. 243.

<sup>70</sup> Ibid, h. 50.



pinjaman dan bunga. Namun, ketika angsuran pokok pinjaman yang sebagian tersebut dibayar maka akan berdampak terhadap penerimaan bunga perusahaan di masa yang akan datang sehingga meningkatnya kas operasi yang diperoleh perusahaan.

Laba bersih suatu bank dipengaruhi oleh dua faktor yang tidak selalu muncul dalam kegiatan bisnis, yaitu:

- 1) Faktor perubahan system akuntansi dan biaya restrukturisasi.
- 2) Faktor lainnya yang terdiri dari factor intern dan faktor ekstren.

Faktor intern meliputi adanya perbedaan asset dan liability baik dari jangka waktu, volume maupun jumlah. Faktor ekstren meliputi pengaruh globalisasi yang mengakibatkan perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saskia Putri Laksmi Herawan yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Laba Bersih di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung”. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari data laporan keuangan pendapatan bagi hasil tabungan mudharabah dan laba bersih per triwulan selama periode 2011-201. Metode analisis data yang digunakan

yaitu metode statistik untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapatan bagi hasil tabungan mudharabah terhadap laba bersih.<sup>71</sup>

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riska Saputri yang berjudul “Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih PT.Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil tabungan mudharabah dan depositi mudharabah terhadap laba bersih Bank stariah Mandiri. Pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah berupa data sekunder. Populasi penelitian yaitu laporan keuangan triwulan pertama dari periode tahun 2009 sampai dengan 2016. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi linear berganda. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji persamaan regeresi dengan presepsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih bank Syariah Mandiri.<sup>72</sup>

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika Wulandari yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016”, penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>71</sup> Saskia Putri Laksmi Herawan “*Pengaruh Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Laba Bersih di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung*” (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017)

<sup>72</sup> Riska Saputri “*Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabh dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih PT Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009-2016*” (Lampung: Universitas islam Negeri Raden Intan Lampung,2017)

purposive sampling, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap Laba bersih.<sup>73</sup>

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Merysa Lisdhea Rahayu yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin Terhadap Laba Bersih yang diperoleh BMT UMMATAN WASATHAN Tulungagung dan BMT ISTIOMAH Karangrejo Tulungagung” metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah study kepustakaan dan studi dokumentasi. Data yang digunakan merupakan laporan keuangan bulanan BMT Ummatan Wasathan dan BMT Istiqomah, metode analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba bersih pada BMT Ummatan Wasathan dan BMT Istiqomah.<sup>74</sup>

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Monika yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT.Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan alat analisis

---

<sup>73</sup> Kartika Wulandari, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Pembiayaan Bermaslah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016” (Tangerang: Skripsi Universitas Pamulang, 2018)

<sup>74</sup> Merysa Lisdhea Rahayu, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan pendapatan Margin Terhadap Laba Bersih yang Diperoleh BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan BMT Istiomah Karangrejo Tulungagung” (Tulungagung: Skripsi IAIN Tulungagung)

regresi linear berganda, untuk perhitungan statistik menggunakan program SPSS versi 20.0. Hasil penelitian pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih karena diperoleh dari uji F nilai sig 0,043 lebih kecil dari 0,05.<sup>75</sup>

6. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno Harisadono yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah”. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda, pengujian tersebut digunakan untuk menguji pengaruh kedua variabel independen dengan variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih.<sup>76</sup>

### **G. Kerangka Penelitian**

Faktor penting yang harus mampu dicapai bank adalah mencapai laba yang cukup karena tujuan setiap perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dalam Bank Muamalat produk apa saja yang mempunyai hubungan secara signifikan untuk memperoleh laba dengan menggunakan akad bagi hasil. Dengan menggunakan produk Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil. Pentingnya tingkat laba mempengaruhi perkembangan Bank tersebut.

---

<sup>75</sup> Sri Monika, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017” (Jambi: Skripsi Universitas Batanghari, 2017)


<sup>76</sup> Sutrisno Harisadono, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah” (Islaminomical Jurnal, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad mudharabah tersebut telah diterapkan di Bank Syariah. Dimana dalam penerapan produk ini dapat mendatangkan manfaat bagi bank dan nasabah. Bank dapat memperluas nasabah dan atau memperoleh loyalitas nasabah disamping mendapatkan keuntungan atau margin. Sedangkan nasabah mendapatkan mata uang yang diperlukan untuk kepentingan bertransaksi.<sup>77</sup>

Setiap nasabah mempunyai alasan tersendiri ketika memilih suatu bank untuk menyimpan dananya di bank syariah, sekalipun bank tersebut mempunyai berbagai produk yang menarik. Pasti banyak hal yang dipertimbangkan oleh si nasabah sebelum memilih bank syariah dan produk yang akan dia gunakan pada bank syariah tersebut. Menurut Yudhiarta (2012) ada beberapa faktor mempengaruhi alasan seorang nasabah bersedia untuk menyimpan dananya di bank syariah yakni diantaranya pelayanan yang diberikan, tingkat bagi hasil yang ditawarkan, keyakinan dan lokasi dari bank syariah itu sendiri.

---

<sup>77</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 33



Kerangka pemikiran pada gambar menunjukkan keterkaitan antara variabel bebas (independen) yaitu: Tabungan Mudharabah (X1), Giro Mudharabah (X2), Pembiayaan Bagi Hasil (X3) dengan variabel terikat (dependen) Laba Bersih (Y).

## H. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti di



bawah dan *shesa* yang berarti kebenaran). Pernyataan atau dugaan tersebut disebut proposisi.<sup>78</sup> Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kemudian akan diuji kebenarannya, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Hipotesis penelitian ini dalam hipotesis statistik akan menjadi hipotesis alternatif atau hipotesis kerja ( $H_1$  dan  $H_a$ ).<sup>79</sup>

Adapun hipotesis dalam penelian ini sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap Laba Bersih

Dalam aktivitas pendanaan atau penghimpunan dana akad mudharabah digunakan dalam produk tabungan dan investasi.<sup>80</sup> Rekening Tabungan dengan prinsip mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.<sup>81</sup>

Semakin besar dana yang dihimpun oleh bank syariah, maka bank harus dapat maksimal untuk menyalurkan dananya guna memperoleh laba serta menjaga likuiditas bank tersebut. Oleh karena itu pengaruh produk penghimpunan dana berupa tabungan dan giro terhadap laba bank syariah sangatlah penting.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 31

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>80</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah ....* , h.67.

<sup>81</sup> *Ibid.* h.117

<sup>82</sup> Andi Sarifudin “ *Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung,2017) h. 15

Pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap Laba Bersih berdasarkan penelitian terdahulu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiana Wahyu Febrianti, Afifudin, M. Cholid Mawardi (2019) jurusan Akuntansi, fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang “Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Profabilitas Bank Syariah Yang Terdaftar di BEI”. Peneliti menggunakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabungan Mudharabah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Profabilitas.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin (2018) jurusan Perbankan Syariah, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta “Pengaruh Simpanan Wadiah dan Simpanan Mudharabah Terhadap Tingkat Return On Asset (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2015”. Peneliti menggunakan uji asumsi klasik serta uji regresi linear berganda dalam teknik analisis data, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Simpanan Mudharabah berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA).
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Saskia Putri Laksmi Herawan (2017) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dajati Bandung “Pengaruh Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Laba Bersih di PT.Bank Jabar Banten Syariah Bandung”. Peneliti

menggunakan metode statistic untuk menguji hipotesis, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara tingkat pendapatan bagi hasil Mudharabah terhadap Laba Bersih di PT. Bank Jabar Banten Syariah Bandung.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diatas dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : diduga variabel Tabungan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2018

## 2. Pengaruh antara Giro Mudharabah terhadap Laba Bersih

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank syariah yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.<sup>83</sup>

Tujuan utama dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat adalah untuk memperoleh profabilitas atau laba. Tujuan ini menjadikan bank syariah harus aktif dalam mencari sumber-sumber dana dari mana mereka bisa memperolehnya. Bank syariah yang mampu bertahan sudah bisa dipastikan memiliki stabilitas laba yang baik. Dalam menghasilkan laba, untuk bank syariah yang berlandaskan prinsip syariah tidaklah mudah. Selain bebas dari bunga, keberadaan bank syariah masih

---

<sup>83</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) h.119

terasa asing dikalangan masyarakat, sehingga dibutuhkan waktu dan kreatifitas agar keberadaan bank syariah bisa diterima oleh masyarakat saat ini.<sup>84</sup>

Pengaruh Giro Mudharabah terhadap Laba Bersih berdasarkan penelitian terdahulu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sarifudin (2017) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015”. Peneliti menggunakan tehnik pengumpulan sampel purposive sampling, proses analisis data menggunakan analisis linear sederhana, uji normalitas, uji t, dan uji koefisien determinasi, hasil penelitian menunjukan bahwa dan wadiah (tabungan dan giro) memiliki hubungan yang positif terhadap laba bersih PT Bank BRI Syariah, namun tidak berpengaruh yang signifikan terhadap laba bersih
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah Putri Nirwana (2015) di Universitas Airlangga, “Pengaruh Pertumbuhan Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2009-Oktober 2014”. Peneliti menggunakan alat statistic penelitian multiple regression time series, dan uji regresi linear berganda, hasil penelitian

---

<sup>84</sup> Andi Sarifudin “ *Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015*” ...., h. 6-7

menunjukkan bahwa variabel giro wadiah berpengaruh tidak signifikan terhadap laba.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Erna Kristinawati (2018) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, “ Pengaruh Tabungan wadiah, Giro Wadiah dan Beban Bonus Wadiah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri” peneliti menggunakan teknik analisis data uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan analisis koefisien determinasi, dan hasil penelitiannya menunjukan bahwa Giro Wadiah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diatas dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: diduga variabel Giro Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2018.

### 3. Pengaruh antara Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih

Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan resiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan bank syariah termasuk dalam produk *Natural Uncertainty Contracts*. Pembiayaan akan mengakibatkan ketidakpastian dalam

menghasilkan laba bank atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank.

Faktor yang mempengaruhi tingkat profabilitas dalam perbankan yaitu pembiayaan dalam bank syariah (mudharabah dan musyarakah) dan jual beli (murabahah).<sup>85</sup>

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Laba Bersih berdasarkan penelitian terdahulu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Rahmadi (2017) jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016”. Peneliti menggunakan metode pengolahan data adalah regresi data panel, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profabilitas di Bank Umum Syariah. Dan secara parsial variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profabilitas di Bank Umum Syariah. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negative dan signifikan terhadap profabilitas di Bank Umum Syariah.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah....* , h. 102.

<sup>86</sup> Eko Rahmadi “ *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profabilitas di Bank Umum Syariah periode 2011-2016*” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)



- b. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Rizqiyanti(2017) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, “Analisis Pengaru Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016”. Peneliti menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Laba bersih pada Bank Muamalat & bank Syariah Mandiri periode 2011-2016.<sup>87</sup>
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Nasrohatun Afifah (2018) jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bsisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta,”Anlasis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Peneliti menggunakan metode analisis yaitu analisis regresi linear berganda, dan olah data menggunakan program IBM SPSS 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profabilitas, dan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profabilitas.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Dini Riqiyanti “*Analisis Pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016*” (Jakarta: Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

<sup>88</sup> Lilik Nasrohatun Afifah” *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*” (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018)

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diatas dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub> : diduga variabel Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2018.

4. Pengaruh Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil secara simultan terhadap Laba Bersih berdasarkan penelitian terdahulu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Purwaningsih (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-musyarakah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim syariah Periode 2007-2015”. Dengan menggunakan metode analisis uji regresi linear berganda, berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya penelitian menunjukkan bahwa Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah dan Pendapatan Operasional Berpengaruh secara simultan Berpengaruh terhadap Laba pada Bank Jatim Syariah.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyah Putri Nirwana (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009- Oktober 2014”. Dengan menggunakan multiple regression time series, berdasar penelitian yang telah dilakukannya penelitian menunjukkan

bahwa Giro Wadiah, Tabungan Eadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah berpengaruh secara Simultan terhadap Laba perbankan syariah di Indonesia periode Januari 2009- Oktober 2014

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Erna Kristinawati (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah dan Beban Bonus Wadiah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”. Dengan menggunakan uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis dan analisis koefisien determinasi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya penelitian menunjukkan bahwa Tabungan wadiah, Giro Wadiah, dan Beban Bonus Wadiah secara Simultan berpengaruh positif signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diatas dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 : diduga variabel Tabungan Mudharabah, Giro Mudharabah dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Muhammad Rizal, *“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014”*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016)
- Afifah, Lilik Nasrohatun, *“ Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018)
- Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014)
- Aminuddin, *“Pengaruh Simpanan Wadiah dan Simpanan Mudharabah Terhadap Tingkat Return On Asset (ROA) Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013-2015”* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018)
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani,2001)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015) Edisi 1
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, cet VIII,2016)
- Harahap, Sofyan Syarif, *Akuntansi islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004)
- Ira, Vera Dina, *“ Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT.Bank Syariah Mandiri”* ( Palembang : Universitas Islam Negeri raden Fatah, 2017)
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011)
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada,2014)
- Kholifah, Nikmatul, *“Pengaruh Tabungan Wadiah, Deposito Mudharabah, dan Laba Bersih Terhadap Bonus Wadiah Pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017”* (Tulung Agung: Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2019)
- Lamban, Gustin Rima, *“Analisis pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Return On Investment (ROI) pada PT.BNI Syariah*

*Kantor Cabang Palembang*". (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017)

Latumaerisa, Julius R., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, ( Jakarta : Salemba Empat, 2012)

M, A. Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : Kencana, 2015)

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)

Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012)

Purwaningsih, Farida, "*Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah dan Pendapatan Operasional lainnya Terhadap Laba Pada Bank Syariah Periode 2007-2015*" (Tulungagung : Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016)

Riqiyanti, Dini, "*Analisis Pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016*" (Jakarta: Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

Rahmadi, Eko, "*Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas di Bank Umum Syariah periode 2011-2016*" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

Saputri, Riska, "*Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih PT Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009-2016*" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Sarifudin, Andi, "*Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015*" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Subramanyam , Wild, John, K.R., dan Robert F. Halsey, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005)

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Sugiono, *penelitian administratif* (Bandung: Alfa Beta, 2010)

- Surfen, Yonathan Natanael, *Belajat Otodidak SPSS Pasti Bisa*, ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2014)
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi* ( Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)
- Usman, Husaini Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika*, Edisi Kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Winarno, Wing Wahyu, *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017)
- Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, ( Jakarta : IAI, 2011)
- Wowor, Andre S.,” *Laba Bersih dan Tingkat Risiko Harga saham Pengaruhya terhadap Dividen pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*”, fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen- Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA 13 Vol.2 No.4 Desember 2014
- Yaya ,Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kotemporer*, ( Jakarta : Salemba Empat, 2016) Edisi 2

